

**MEKANISME DAN PELAKSANAAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN
DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AHSANUL RIZQI RAMADHAN

02011381823401

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Ahsanul Rizqi Ramadhan
NIM : 02011381823401
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara


JUDUL SKRIPSI

**MEKANISME DAN PELAKSANAAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN
DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR**

**Telah lulus sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 maret 2022 dan dinyatakan memenuhi
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Firman Muntago. S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001**


Pembimbing Pembantu,



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian. S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahsanul Rizqi Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823401
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang di buat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulis dalam skripsi ini bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, **23** Maret 2022



Ahsanul Rizqi Ramadhan
NIM. 02011381823401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda, Wajada

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil.

(Muhammad Said to Chandrawulan)

THE RIGHT MAN, IN THE RIGHT PLACE, AT THE TIME

-GREGORY NUNN-

(Penulis)

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta (Muhammad Said dan ChanDrawulan)**
- ❖ **Kedua Adik Tersayangku (Ahmad Daffa Rasyidi dan Nurul Badi'ah)**
- ❖ **Keluarga Besar Terkasihku**
- ❖ **Guru-Guru serta Dosen-Dosenku**
- ❖ **Orang-Orang serta Teman Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Organisasi-Organisasiku**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun atas setiap anugerah, nikmat, rahmat dan karunia. Yang diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Skripsi ini Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Disusun Skripsi ini dengan judul **“MEKANISME DAN PELAKSANAAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini tentu masih banyak sekali tantangan, rintangan serta kekurangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi semua pihak yang berkesempatan membaca skripsi demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan dan bantuan serta dukungan, dari berbagai pihak baik segi moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Utama dan ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua. Serta Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah sangat luar biasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis

dengan ikhlas, tulus dan sabar dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umymnya.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

Ahsanul Rizqi Ramadhan
NIM. 02011381823401

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena rahmat serta karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan serta saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaranya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta stafnya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama penulis yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dari awal proses pembuatan hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS. S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua sekaligus ketua bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya demi terselesainya pembuatan skripsi ini;

8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang telah banyak membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya dari awal proses perkuliahan sejak semester 1 hingga pada tahap penulisan dan penyelesaian pembuatan skripsi ini;
9. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan staff serta pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL
10. Bapak Drs. Ralin Jufri, M.M. selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah memberikan izin untuk kuliah kerja lapangan di BKPSDM Kab. Musi Rawas utara;
11. Bapak Jamiludin, S.Pd. dan Bapak Muslimin selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara serta staff dan pegawai yang telah membantu dan memberikan izin, serta membimbing penulis dalam menjalani Kuliah Kerja Lapangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara
12. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Dr. Muhammad Said, M.T., dan Ibunda Chandrawulan atas segala doa yang tulus dan restu, kasih sayang, kesabaran, dan semangat, serta dukungan baik moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis sedari awal hingga saat ini;
13. Kedua adik saya Ahmad Daffa Rasyidi dan Nurul badi'ah terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam hidup dari awal hingga saat ini;

14. Seluruh Keluarga Besar Akas Usman Hasyim dan Aki Topikin, seperti Bunda, Ayah, Wak Cek, Wak Cik, Wak Ngah, Tante Ucu, Tante Ici, Wak Uus(Alm) Wak Nina, Wak Dadang, Bi Mila, Mang Eful, Wak Eri, Wak Itoh, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa secara tulus dan ikhlas, serta selalu memberi motivasi dan semangat untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
16. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan jawaban dari pertanyaan mahasiswa seputaran persyaratan perkuliahan, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
17. Kakanda Singgih Triwibowo dan Oklandy Alwi serta kakak-kakak tingkat dan senior-seniorku mohon maaf yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk penulis serta telah mensupport dan menjadi inspirasi bagi penulis;
18. Sahabat-sahabatku sedari kecil Aan, Romi, Diko, Ibob, Tirta, Dani kecil, Danik Besar, Ale, Ire, Dendi, Basit, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat serta hiburan yang telah kalian berikan;

19. Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2018 Fakultas Hukum Kampus Palembang dari awal masuk sampai saat ini, terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah kalian berikan;
20. Teman-teman PLKH TIM 7 Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, terkhusus kepada ketua tim Muhammad Fahry Yogaswara dan seluruh anggota TIM 7 terimakasih atas pengalaman yang sangat luar biasa dan terimakasih sudah mau bekerja sama dengan penulis dalam menyelesaikan Pemberkasan serta Sidang MCC
21. Teman-teman seperjuangan Adre Noufal Athallah dan orang-orang dari rombongan Wifi Unsri Squad yang telah membantu dan menjadi wadah bagi saya untuk bertukar pikiran, khususnya dalam terwujudnya proposal ini;
22. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Organisasi-organisasiku, Terimakasih sudah menjadi penampung diskusi dan bertukar pikiran serta mengembangkan minat dan bakat penulis dalam setiap kegiatan terutama dalam penyelesaian Skripsi ini;
24. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis dalam hati serta doa-doa penulis.

Semoga apa yang telah dilakukan dan diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkah serta nikmat yang melimpah dari Allah SWT, dan penulis percaya bahwa apa yang kita tuai adalah hal-hal yang kita tanam dahulu. Hapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kehilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

Ahsanul Rizqi Ramadhan
NIM. 02011381823401

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Perlindungan Hukum	19
3. Teori Kepastian Hukum	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	28
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TANAH TERLANTAR, PENDAFTARAN TANAH, HAK MILIK ATAS TANAH, NEGARA HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM	31
A. Tanah Terlantar	31
1. Tanah Terlantar Menurut Hukum Pertanahan Nasional	31
2. Penertiban Tanah Terlantar Yang dikuasai Oleh Masyarakat	35
B. Pendaftaran Tanah	38
1. Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah	38
2. Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik	40
C. Hak Milik Atas Tanah	42
1. Pengertian Hak Milik	42
2. Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Hukum Adat	43
D. Negara Hukum	45
1. Pengertian Negara Hukum	45
2. Hukum Pertanahan	46
3. Tujuan Negara Hukum Indonesia	48
E. Perlindungan Hukum	51
1. Pengertian Perlindungan Hukum	51

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	53
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	57
F. Kepastian Hukum	59
1. Kepastian	59
2. Hukum	60
3. Kepastian Hukum	62
BAB III PEMBAHASAN	63
A. Mekanisme dan Pelaksanaan Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar	63
B. Faktor-faktor Penyebab Penelantaran Tanah	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	101

ABSTRAK

Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, tidak berkeadilan, serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Faktor-faktor penyebab penelantaran tanah hak milik. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan yaitu Inventarisasi tanah, Identifikasi tanah, Peringatan terhadap pemegang hak dan Penetapan tanah terlantar. Akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut di kuasai kembali oleh negara.

Kata Kunci: Mekanisme, Pelaksanaan, Tanah Terlantar.

Palembang,

Maret 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

One of the principles of land law states that agricultural land should be actively worked or cultivated by the owner himself. However, at this time there are still people who do not use their land optimally because it is used as an investment object so that it seems that the land is neglected. Abandonment of land is an act that is unwise, uneconomical, unfair, and is a violation of the obligations that must be carried out by rights holders who have obtained the basis of land tenure. The purpose of this study is to examine the mechanism and implementation of the determination of land rights due to abandoned land based on government regulation number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land and the factors that cause abandonment of property rights. This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the mechanism and implementation of the determination of land rights due to abandoned land according to Government Regulation No. 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land is in four stages, namely land inventory, land identification, warning to right holders and stipulation of abandoned land. The legal consequences of establishing rights to abandoned land for owners of land rights are the termination of the legal relationship between the subject of the holder of land rights and the object of the land, then the land is re-controlled by the state.

Keywords: Mechanism, Implementation, Abandoned Land.

Palembang, Maret 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketergantungan manusia terhadap Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam adalah tanah. Manusia hidup di atas tanah dengan mendirikan rumah (papan) dan memperoleh penghidupan seperti bahan makanan (pangan) dengan mendayagunakan kesuburan tanah. Dua dari tiga kebutuhan primer manusia (sandang, pangan, papan) berkaitan dengan tanah, sehingga kehidupan manusia sangat membutuhkan tanah dan tidak dapat dipisahkan dengannya. Tanah merupakan modal bagi masyarakat Indonesia dan menjadi suatu unsur utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Tanah memiliki peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Dalam Negara Republik Indonesia, kehidupan rakyatnya terutama perekonomian masih bercorak agraria. Praktis pergerakan setiap jenis kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat membutuhkan tanah. Tak terkecuali ketika orang menggigit debu, sebenarnya mereka membutuhkan lahan untuk interniran. Dalam keberadaan manusia, tanah telah berubah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang hidupnya.¹

Kata agrarian mempunyai arti yang sangat berbeda antara Bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa latin kata agrarian berasal dari kata

¹ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017. Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 34.

ager dan agrarius.² Kata ager berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agrarian berarti urusan tanah pertanian, perkebunan, rumah agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agrarian ini sama sebutannya dengan agrarian laws, bahkan sering kali digunakan untuk menunjukkan kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.³ Pengertian Tanah adalah lapisan bumi yang paling luar atau lapisan bumi yang berada di atas sekali. Tanah dalam pengertian yuridis, khususnya hak-hak istimewa tanah dapat dituntut atau dibatasi oleh orang-orang yang berasal dari penduduk Indonesia atau orang luar yang berdomisili di Indonesia, dapat pula dibatasi oleh unsur-unsur yang halal, khususnya bahan-bahan hukum privat atau unsur-unsur hukum publik, unsur-unsur sah Indonesia atau unsur-unsur hukum. . pihak luar yang memiliki delegasi di Indonesia.

Berkenaan dengan tanah, tanah adalah lapisan terluar bumi sebagai tanah tempat manusia berpijak, bermukim, bercocok tanam dan berbagai macam organisasi untuk menjaga daya tahannya. bantuan pemerintah melalui upaya otoritas publik. (Tanah) merupakan suatu kebutuhan esensial dalam eksistensi manusia.⁴

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

² M. Yazid Fathoni, 2018. Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 356.

³ St. Paul Minn, *Black’s Law Dictionary*, 1983, West Publisihing Co, hlm. 73.

⁴ *Ibid*, hlm. 101.

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan dasar tersebut, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, maka di bidang agraria perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum (national planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah.² Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat (kemakmuran dan kesejahteraan) yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Berdasarkan jalan pemikiran tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 2 ayat (1) UUPA mengatur bahwa, “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Standar Agraria (UUPA), ada dua macam perjanjian agraria, lebih spesifiknya:

1. Secara luas termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang mengatur tentang bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Hampir tidak tertahan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA.

Logikanya, landasan UUPA diarahkan untuk mengakui apa yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵

Diatur pula dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat *recht kadaster* dengan asas bahwa penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum merupakan jaminan bahwa orang tersebut berhak atas tanahnya. Ini sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA, khususnya mengenai peletakkan dasar-dasar dalam rangka mengadakan kepastian hukum atas tanah. Dari hal-hal tersebut, maka bukan suatu hal yang mustahil bahwa terbuka kemungkinan timbulnya perselisihan/persengketaan hak, baik secara materil maupun secara formil.

Negara adalah subjek yang sah yang memiliki posisi untuk membantu berbagai komitmen dan kebebasan penduduk. Hak Milik Negara (HMN) adalah kekuasaan untuk menguasai Aset Agraria (SDM) yang diperoleh negara melalui penunjukan kebebasan publik dari Keistimewaan Negara. Berdasarkan kekuasaan

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

ini, negara mengeluarkan pendekatan, membuat tindakan, mengawasi, mengawasi dan mengelola kontrol, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan aset reguler. Kewenangan adalah kesepakatan yang bersumber dari undang-undang perhimpunan pemerintah, yang dapat diperjelas secara umum tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintah oleh subyek peraturan publik dalam hubungan hukum yang terbuka.

Kepentingan atas tanah untuk wilayah lokal itu terkait dengan kebebasan yang diklaim oleh individu-individu lokal di wilayah Indonesia ini. Di samping padatnya penduduk Indonesia, jelas akan bertambah pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat.⁶

Berdasarkan pengaturan di dalam UUPA, asal atau sumber dari lahirnya kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau warga negara adalah bersumber dari dua unsur, yakni:

1. Hak atas tanah oleh warga negara yang lahir dikarenakan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum adat di Indonesia yang di mana hak atas tanah tersebut diperoleh dan dimiliki terus menerus dan dapat dilanjutkan (diwariskan) yang pada mulanya bersumber berdasarkan adanya tindakan pengalihfungsian tanah-tanah hutan yang di mana terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan penguasaan.

⁶ Arie Bestary, 2014. Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3, hlm 1.

2. Hak atas tanah yang diperoleh dari warga negara lainnya atau individu-individu tertentu baik itu secara pribadi maupun berbarengan yang dilakukan berbagai subyek hukum lain yang di dalamnya termasuk suatu badan hukum dan rakyat.⁷

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat

- (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, perkumpulan bersama, dan zat sah, baik unsur hukum privat maupun unsur hukum publik.⁸

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

⁷ A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017. Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4, hlm. 9.

⁸ Urip Santoso, 2012. Hukum Agraria Kajian Komperhensif. Kencana, Surabaya, hlm. 89.

Dalam pengaturan pertanahan umum terdapat berbagai macam kebebasan keresidenan tanah, termasuk hak keresidenan tanah yang paling tinggi, yang merupakan hak-hak individu Indonesia yang merupakan manifestasi dari setiap individu Indonesia.

Setiap penguasaan, benda-benda yang harus dilampirkan dengan pengukuhan hak milik, termasuk hak milik atas tanah harus dilengkapi dengan bukti yuridis. Kebebasan tanah ditunjukkan melalui wasiat yang telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Umum (BPN) dibantu melalui Badan Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sesuai Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 1998, PPAT merupakan kewenangan umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta asli sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang sah sehubungan dengan kebebasan tanah atau hak-hak kepemilikan atas unit-unit tingkat.

Bukan hanya surat wasiat atau surat-surat tanah yang bisa menjadi bukti, tetapi juga bisa sebagai tanaman yang ada di atas tanah yang dikembangkan. Pada dasarnya, endorsement dapat disalin, sedangkan bukti tanggung jawab untuk pengembangan di darat tidak dapat disalin atau dikendalikan.

Wasiat adalah pernyataan penegasan kebebasan sebagaimana disinggung dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak-hak atas tanah, tanah wakaf kebebasan pengurus, kebebasan pemilikan satuan-satuan dan hak-hak kredit rumah, yang masing-masing telah dicatat dalam buku tanah yang berlaku.

Pendaftaran tanah diselesaikan berdasarkan standar dasar, terlindung, wajar, modern dan terbuka. Motivasi di balik pendaftaran kepemilikan tanah adalah

untuk memastikan kepastian hukum sejauh status kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah diatur dalam undang-undang tidak resmi Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Daerah.

Setiap individu dan elemen hukum yang telah diberikan kebebasan oleh Negara di darat harus mengembangkan tanah yang telah diberikan hak istimewa oleh Negara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya untuk, mewujudkan cita- cita Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 15 Menyebutkan bahwa: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Terdapat salah satu asas-asas hukum agraria nasional yang menyebutkan, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.⁹ Sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan cita- cita bangsa sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas

⁹ Arba, 2019. Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 41.

mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.¹⁰

Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

Pemahaman secara umum mengenai tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dipergunakan, dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai dengan keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah.¹¹

Adanya tanah terlantar disebabkan oknum pemilik tanah yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki/ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah terlantar, dalam UUPA menyebutkan akan hilang hak kepemilikan atas tanah salah satunya karena “diterlantarkan”, oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.¹²

¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, 2013. Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

¹¹ Arie Bestary, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹² Heru Yudi Kurniawan, 2015. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11

Mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Mengenai tanah-tanah yang terlantar tersebut di atas, baik yang mempunyai hak-hak istimewa yang berhubungan maupun yang diberi kebebasan tanah oleh orang miskin, dapat dinyatakan secara langsung dibatasi oleh Negara dengan asumsi tanah itu dinyatakan kosong.

Dalam realita saat ini, banyak daerah terlantar yang diabaikan administrasinya seperti hak kepemilikan, kebebasan pembangunan, hak guna bangunan, serta hak eksekutif dan kebebasan kontrol, bahkan tanah yang dibatasi oleh otoritas publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. cara, memiliki situasi dengan kebebasan milik negara. wilayah.

Sulit untuk mengklasifikasikan kebebasan pemilikan tanah yang diabaikan sebagai tanah kosong, mengingat hal itu bergantung pada kapasitas dan keinginan

tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm. 1.

pemilik tanah untuk mengikuti, mengembangkan/menggunakan sesuai kapasitasnya, sehingga lebih banyak lagi yang dibiarkan tanpa pengawasan. Hal ini kemudian menjadi alasan sulitnya persyaratan regulasi, mengingat sangat mungkin terjadi perebutan kebebasan atas tanah terlantar.

Idealnya persoalan ini perlu mendapat pertimbangan dari Kantor Pertanahan Umum terdekat untuk mencari pengendalian sebagai salah satu jenis pemanfaatan lahan terlantar, bagaimana instrumen penetapan pembebasan wilayah karena lahan terlantar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Terlantar dan apa hasil yang sah dari pertukaran hak istimewa di tanah kosong bagi warga negara yang memiliki kebebasan tanah.

Mengingat dasar dari masalah ini, penulis esai tertarik untuk membicarakannya sebagai proposal, yang penulis beri judul: “Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar.”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah, dalam eksplorasi penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Penetapan Tanah Terlantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ?
2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Penelantaran Tanah Hak Milik?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian penulisan skripsi di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil yang sah dari menentukan opsi untuk tanah terlantar untuk pemilik hak atas tanah.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai mekanisme penetapan hak atas Tanah Terlantar.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam menetapkan hak atas tanah terlantar.

- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi bagi pemilik Tanah yang dengan sengaja menelantarkan Tanah miliknya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan akademisi hukum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

D. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya terbatas pada Komponen Penjaminan Kebebasan Tanah Karena Tanah Terlantar Memutuskan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penguasaan dan Penggunaan Tanah Terlantar. Juga apa hasil yang sah dari memutuskan opsi untuk tanah kosong bagi pemilik kebebasan tanah

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis
 - a. Teori Negara Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama secara berkelompok kelompok.

Berbagai macam hal yang dapat menjadi alasan setiap orang

berkumpul dan membentuk kelompok, yang erat kaitannya dengan kepentingan yang sifatnya komunal. Bersatunya setiap orang dan membentuk kelompoknya masing-masing dengan kepentingan tertentu.

Ada bentuk kehidupan yang bersifat sederhana karena anggota kelompok saling kenal dan ada kerjasama yang erat antara kelompok tersebut (*primary group*).¹³ Kemudian, ada kelompok yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain tidak saling kenal, sehingga ikatan diantara anggota kelompok tidak terlalu erat (*secondary group*).¹⁴

Dari pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara. Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kedalam jenis *secondary group*. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kebaikan yang tertinggi bagi semua warga negara, sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah kebahagiaan warga negara. Agar negara dapat berdiri tegak dan dapat kokoh, maka diperlukan instrumen yang menjadi landasan utama sebagai kaidah penuntun dalam hidup bernegara.

Landasan utama dalam berdirinya sebuah negara yang teratur dan masyarakat yang adil dan tenteram adalah dengan adanya hukum disetiap aspek dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan sesamanya

¹³ Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

harus didasarkan pada aturan hukum sebagai kaidah dalam menjalankan yang namanya sebuah negara. Kaidah hukum tersebut merupakan aturan yang berasal dari manusia yang telah menggabungkan diri dalam satu kelompok yang disebut masyarakat dan kaidah hukum tersebut merupakan kesepakatan luhur bersama.

Kaidah yang terbentuk dalam masyarakat dan telah mendapatkan pengakuan yang penuh dari masyarakat, maka kaidah tersebut secara otomatis menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang merupakan salah satu alasan dari terbentuknya sebuah negara, dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan kepentingan yang beragam yang menjadi faktor utama diperlukannya hukum sebagai panglima disebuah negara.

Terkait dengan upaya menjadikan hukum sebagai tuntunan dalam hidup bernegara, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberlakukan hukum terhadap warga negaranya, hal tersebut senada dengan ucapan Cicero "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Urusan pemerintahan bersifat dinamis, dikatakan demikian karena tidak ada urusan pemerintahan yang dikategorikan sebagai urusan pemerintahan pilihan akan selamanya ditetapkan menjadi urusan pilihan.

Dapat saja karena perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, suatu bidang urusan pilihan berubah menjadi urusan wajib, demikian pula sebaliknya. Atau dapat saja suatu bidang urusan yang dikategorikan menjadi urusan absolut, karena perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat berubah menjadi urusan pilihan, dan seterusnya.¹⁵

Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka kita telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.¹⁶

Salah satu standar yang dianut dalam UUPA adalah aturan Memajukan Penggunaan Tanah Kebebasan, menyiratkan bahwa hak atas sebidang tanah harus memiliki pilihan untuk memberikan keuntungan terbaik, baik sejauh jumlah individu yang dapat menghargainya, serta sejauh mana manfaat/hasil yang dapat diambil dari pemanfaatan tanah tersebut. itu. Dengan demikian, hak istimewa atas tanah yang diatur dalam UUPA hanya memberikan pilihan untuk memanfaatkan tanah (sejauh permukaan dunia), memiliki pilihan untuk mengambil manfaat/barang (produk), dan tidak memberikan kebebasan kepemilikan dari suatu perspektif (barang/tanah sebenarnya sebagai barang normal).

Selain itu, UUPA dengan tegas menetapkan bahwa dengan asumsi hak atas tanah ditinggalkan (Vide Pasal 27 UUPA dan klarifikasinya), (hak atas tanah) akan berada di bawah kendali negara (diingat untuk

¹⁵ Iza Rumesten RS, Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan, Volume 27, Nomor 2, hlm 143.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 37.

kontrol Negara yang Mengendalikan Kebebasan).

Penataan tersebut sesuai dengan perspektif peraturan baku yang mengakui hak istimewa tanah sebagai pintu terbuka yang diberikan untuk memperoleh hasil (produk) dari kesempatan menggunakan tanah (permukaan bumi) yang penting bagi solidaritas antara masyarakat (jaringan peraturan baku) dan alam yang tidak dapat diisolasi (dibatasi oleh peraturan). Sihar Ketat), sebagai Sumber Daya.

Mengingat pandangan ini, secara hipotetis, asumsi hak daerah yang diperoleh sebagai kesempatan luar biasa untuk mendapatkan keuntungan dari sebidang permukaan dunia tidak digunakan, karena mereka sengaja tidak digunakan sesuai dengan kondisi atau sifat dan motivasi di balik izin mereka. kebebasan (Vide Penjelasan Pasal 27 UUPA), maka pada saat itu hak atas tanah berakhir.

Boedi Harsono mengungkapkan bahwa kapasitas sosial dari kebebasan tanah mewajibkan orang yang memiliki tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kondisinya, artinya keadaan tanah, sifat dan motivasi di balik pemberian hak istimewa. Dengan asumsi komitmen tersebut sengaja diabaikan, hal itu dapat menyebabkan pencabutan atau penggoresan hak yang dirujuk. Selain itu, dinyatakan bahwa tanah bukan merupakan barang tukar, meskipun sebenarnya layak untuk menjual tanah yang diklaim olehnya, tanah tidak boleh digunakan sebagai objek usaha secara eksklusif, itu bertentangan dengan kapasitas sosial dengan asumsi daerah. dijadikan sebagai objek hipotesis.

Mengingat hal ini, jelas hak atas tanah bukanlah barang, melainkan sumber daya. Sejalan dengan itu, sesuai dengan kapasitas sosial dari kebebasan tanah, demonstrasi penolakan hak atas tanah (tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan hasil dari lapisan luar bumi), harus menjadi demonstrasi yang mengakibatkan pembatalan kebebasan tanah. (Jatuhkan Sesuai Peraturan).

b. Teori Perlindungan Hukum

Pancasila sebagai premis sistem kepercayaan dan penalaran negara memiliki nilai-nilai yang mengakui gagasan menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Pancasila merupakan mata air pengakuan terhadap keluhuran martabat manusia, yang mengandung pengertian pengakuan terhadap kehendak hidup manusia masing-masing yang ditujukan pada usaha manusia untuk mencapai keberhasilan bersama. Standar yang terkandung dalam Pancasila adalah keamanan bagi individu terhadap kegiatan pemerintah dalam pandangan gagasan kebebasan bersama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, asuransi yang sah bagi individu sangat erat kaitannya dengan gagasan hukum dan ketertiban (*rechtsstaat*) dan gagasan hukum dan ketertiban. Hadjon membagi hipotesis jaminan yang sah menjadi dua, khususnya jaminan hukum yang preventif dan jaminan hukum yang keras. Asuransi sah preventif bermaksud untuk mencegah perdebatan sementara jaminan sah yang melecehkan memiliki tujuan untuk menyelesaikan pertanyaan yang telah terjadi. Asuransi hukum preventif mendesak otoritas publik untuk

berhati-hati dalam menentukan pilihan mengingat kehati-hatian sehubungan dengan peluang kegiatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Philipus M. Hadjon, metode untuk keamanan yang sah meliputi¹⁷ :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Di kantor-kantor keamanan preventif yang sah, kantor-kantor sebagai tempat protes (inspraak) telah diatur, khususnya sebelum otoritas publik menetapkan suatu pilihan, individu dapat memprotes atau dimintai pendapatnya mengenai pilihan yang telah diatur. Kerangka asuransi preventif memiliki arti penting dimana masyarakat yang terkena dampak kegiatan pemerintah dapat mengkomunikasikan hak dan kepentingan mereka, kemudian, pada saat itu, teknik ini dapat menegakkan pelaksanaan administrasi yang baik sehingga muncul kepercayaan bersama antara otoritas publik dan yang diwakili.

2) Keamanan Sah

Kantor keamanan hukum yang menindas bekerja jika terjadi perdebatan.

Dalam kapasitas menjawab pertanyaan, kantor-kantor asuransi yang melanggar hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- i. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dewasa ini di dalam praktik telah ditempuh jalur untuk menyerahkan suatu perkara tertentu ke peradilan umum sebagai perbuatan melanggar oleh penguasa.
- ii. Instansi Pemerintah yang merupakan Lembaga Banding

¹⁷ Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm.3.

Administrasi. Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah yang merupakan Lembaga Banding Administrasi adalah penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui instansi yang merupakan lembaga banding administrasi ialah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintahan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut kepada pejabat pemerintah yang memiliki hirarkis lebih tinggi atau kepada pejabat pemerintah lain daripada yang melakukan tindakan itu. Instansi pemerintah yang menerima permohonan banding tersebut memiliki wewenang mengubah atau membatalkan tindak pemerintahan tersebut.

iii. Badan-badan Khusus. Badan-badan khusus merupakan sarana perlindungan bagi masyarakat yang memiliki wewenang menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan tersebut diantaranya Kantor Urusan Perumahan, Peradilan Kepegawaian, majelis Pertimbangan Pajak, Komisi Duane, Badan Sensor Film, Urusan Piutang Negara maupun Peradilan Administrasi Negara.

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan ketentuan atau aturan-aturan yang bersifat umum. Berbagai kepentingan masyarakat yang demikian banyak dan beragam telah diusahakan agar terakomodir dalam aturan-aturan yang umum tersebut. Betapapun kepentingan-kepentingan masyarakat berusaha diakomodir dalam aturan-aturan

umum agar kepentingan itu dapat terlindungi dan demokratis bagi banyak orang akan tetapi sulit sekali untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang ada.

Dalam kehidupan nyata sehari-hari lebih banyak kepentingan-kepentingan umum yang timbul dan harus dilayani. Sangat sedikit timbul kepentingan-kepentingan yang bersifat unik. Hal-hal demikian pun tetap harus diakomodir dalam aturan yang bersifat umum juga. Dalam masyarakat modern, kepentingan-kepentingan masyarakat banyak yang dituangkan dalam aturan-aturan umum disebut dengan undang-undang.¹⁸

Aturan-aturan hukum baik bentuknya berupa undangundang maupun hukum yang tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi masyarakat bertingkah laku dalam kehidupan. Aturan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam berhubungan baik sesama individu maupun dalam kehidupan antar masyarakat.

Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan mengenai pelaksanaan aturan-aturan tersebut yang menimbulkan adanya kepastian hukum. Dengan demikian terdapat dua pengertian terhadap kepastian hukum yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 136.

- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan dan dilakukan negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum dalam pelaksanaannya juga bukan hanya semata-mata berisi tentang aturan-aturan hukum akan tetapi dapat dilihat dari putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain dalam memutus perkara yang sama.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah, "sebuah upaya penyelidikan" dan tidak hanya memperhatikan dengan hati-hati item yang tidak sulit untuk dipegang, dekat. Penafsiran penelitian dari bahasa Inggris, khususnya eksplorasi, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to look* (pencarian). Dengan demikian logawiyah berarti "mencari sekali lagi".²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum

¹⁹ *Ibid.*, hlm.137.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers 2001) hlm.13.

Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Penelitian normatif yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum dalam hal ini merupakan penetapan hak atas tanah terlantar.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana Pemerintah mengatur tentang Mekanisme Penetapan atas Tanah Terlantar dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²² Pendekatan kasus dalam hal ini adalah kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum berupa perilaku yang nyata dan sebagai produk hukum.²³

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005) hlm. 97.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 39.

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, tema sentral tersebut adalah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar. Selain harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, suatu penelitian yang bersifat Normatif harus menggunakan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dengan data terbaru di lapangan agar mengetahui bagaimana suatu peristiwa hukum itu bekerja dan terjadi dalam masyarakat dan memahami bahwa kasus tersebut terjadi secara nyata dan menjadi suatu produk hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana aksi dan reaksi masyarakat yang ada di lapangan dengan diterapkannya suatu norma dalam menanggulangi suatu peristiwa hukum tersebut.²⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan-bahan yang halal diharapkan dapat membantu standarisasi pemeriksaan yang sah, maka penulis mengambil sumber bahan-bahan yang halal melalui penelitian kepustakaan dimana eksplorasi perpustakaan akan menggunakan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan judul dan buku harian atau artikel yang diedarkan untuk membantu pemeriksaan tersebut. hipotesis yang digunakan dalam pemeriksaan ini. Untuk melakukan penelitian hukum normatif, maka diperlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan pendukung dalam

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia PubliS.H.Ing 2008) hlm. 302.

²⁵ Abdul kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 39.

melakukan penelitian ini, bahan hukum tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098);
- e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan halal pilihan adalah bahan-bahan halal yang terikat erat dengan bahan-bahan hukum yang esensial sehingga dapat membantu memahami dan mengkaji bahan-bahan penting yang sah, misalnya buku, tulisan, karya logika dari kalangan hukum yang memiliki arti penting dalam eksplorasi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan-bahan yang sah yang diharapkan dapat membantu standarisasi pemeriksaan yang halal, penulis mengambil sumber bahan yang halal melalui konsentrat perpustakaan dimana eksplorasi perpustakaan akan menggunakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan judul dan buku harian atau artikel yang dibagikan untuk membantu pemeriksaan. spekulasi yang digunakan dalam eksplorasi ini. Penggolongan bahan eksplorasi ini sebagai bahan yang halal dilakukan dengan cara mengenal dan mengkaji peraturan perundang-undangan, mengkaji bahan pustaka, memahami buku-buku dan berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah ini., menyeleksi

bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat karakterisasi bahan yang sah untuk bekerja dengan dibuat dengan pengaturan bahan yang sah untuk bekerja dengan pekerjaan yang berwawasan dan pengembangan.

Bahan-bahan yang sah ditangani secara bertahap seperti yang digambarkan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, secara spesifik: Penataan, Penggambaran dan pengorganisasian bahan-bahan halal, yang diselesaikan secara bertahap, khususnya:

1) Tingkat Teknis, yaitu mengumpulkan, mengoordinasikan, dan memperjelas pedoman yang sah berdasarkan urutan sumber yang sah untuk mengarang alasan keaslian dalam menguraikan pedoman yang sah dengan menerapkan teknik yang konsisten sehingga disusun dalam seperangkat undang-undang yang cerdas secara keseluruhan;

2) Tataran teleologis, khususnya menyusun pedoman-pedoman hukum dari segi substansi yang halal, dengan memikirkan, merevisi, dan menguraikan materi yuridis dalam sudut pandang teleologis sehingga kerangkanya menjadi lebih jelas dan mencipta, dengan menerapkan teknik teleologis

sebagai tolok ukur sistematisasi.²⁶ Setelah itu, selain melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya, untuk mendapatkan data primer penelitian ini dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para responden secara langsung.

5 . Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan Bahan Hukum Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan logika deduktif. Dalam hal ini sumber penelitian yang diperoleh dengan menggunakan intervariasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang membantu menafsirkan norma terkait. Kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini permasalahan hukum dianalisa oleh penulis dengan metode deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Didalam logika silogistik untuk penalaran umum yang bersifat premis mayor adalah

²⁶ Bernard Arief Sidartha, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2000) hlm. 149-153.

aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dihubungkan dengan penelitian yang saya tulis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai premis mayor sedangkan premis minornya adalah perlindungan hukum terhadap Hak Pemegang atas tanah yang terkait tanah terlantar yang terkait kasus dalam perspektif penelantaran tanah.

6 . Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah silogisme. Philipus M Hudjon berpendapat bahwa penalaran hukum yang menjadi premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor adalah fakta hukum.²⁷

7 . Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 47.

guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan File Pedoman Ujian Akhir Semester Metode Penelitian Hukum dengan Petunjuk Penyusunan Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penyusunan ini secara keseluruhan disusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika yang menyertainya.:

Bab I Pendahuluan, Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah. Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Memaparkan Mengenai Tanah Terlantar, Pendaftaran Tanah, Hak Milik Atas Tanah, Negara Hukum, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

Bab III Pembahasan, Yang Berisi Paparan Tentang Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Akibat Hukum Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Bagi Pemilik Hak Atas Tanah.

Bab IV Penutup, Pada Bagian Penutup Ini Merupakan Akhir Pembahasan Skripsi Ini Yang Diformat Dalam Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba. 2019, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
- Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti.2012. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia PubliS.H.Ing.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Fitriyah. 2016, Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi, Strata Press, Malang.
- G. Kartasapoetra, dkk, 1984, Hukum Tanah (Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah).Bandung: Rineka Cipta.
- Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Bina Ilmu, Surabaya.
- Hotma P Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan. 2019, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Isbandi Rukminto Adi. 2013, Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Mudakir Iskandar. 2019, Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelsaian Sengketa Tanah, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Urip Santoso. 2012, Hukum Agraria Kajian Komperhensif, Kencana, Surabaya.2017, Perolehan Hak Atas Tanah, Kencana, Depok.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2019, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel

- A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017, Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4.
- Arie Bestary, 2014, Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, Volume 2, Nomor 3.
- Aris Yulia, 2018, Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N, 2018. Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung, *Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 1, Nomor 1.
- Boedi Harsono, 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, Djamban, Jakarta.
- Dayat Limbong, 2017. Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya. *Jurnal Marcatoria*, Volume 10, Nomor 1.
- Denny Widi Anggoro dan Miya Savitri, 2016, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edeisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dian Aris Mujiburohman, "Jurnal Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.4 No.1, Mei 2018.
- Eko Yulinggar Permana, 2015. Peralihan Hak Atas Tanah Terlantar (Studi Kasus Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT- HGU/BPN RI/2012). *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 1.
- Faozi Latif, 2018. Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah, Tesis. Program studi hukum ekonomi syariah program pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto.
- Firman Muntaqo, 1999. "Optimalisasi Hak-Hak Agraria", Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Ulang Tahun UUPA, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Hartatik, Imam Koeswahyono, Dhiana Puspitawati, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Jual- Beli Melalui Pembayaran dengan Menggunakan

- Bilyet Giro, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 1.
- Hasan Purbo, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, PSLH-ITB, Bandung: 1982, Volume 1.
- Heru Yudi Kurniawan, 2015, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1.
- I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017. Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1, Nomor 1.
- Ilmu Hukum, Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah, diakses dari <http://qudchieuj.blogspot.com/2014/11/hak-bangsa-indonesia-atas-tanah.html>, diakses tanggal 2 September 2021
- Ilyas, Status Tanah Yang dikuasai Rakyat berdasarkan Hukum Adat Dalam kaitannya Dengan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha Swasta Nasional di Kabupaten Aceh Barat, Tesis, PPs UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 83.
- Indra Ardiansyah, 2010. "Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Pada Wilayah Cisaura Kabupaten Bogor)" Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Prigram Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawan Soerojo, Hukum Pendaftaran Tanah, Arloka, Yogyakarta, 2013, Hal. 176.
- Iza Rumesten RS, 2020. Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan, Volume 27, Nomor 2.
- Julianto Jover Jotam Kalalo, 2018. Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Julius Sembiring, 2016, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria, Jurnal Bhumi, Volume 2, Nomor 2.
- M. henDra, dkk., 2012. Kewenangan Negara Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah Demi Pembangunan Kepentingan Umum, Bengkoelen Justice. Volume, 2 Nomor 1.
- M. Yazid Fathoni, 2018. Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Menelantarkan tanah, memberi hak pihak lain menguasai, diakses dari <https://www.hukum.H.ukum.com/2018/01/menelantarkan-tanah-artinya-melepaskan-hak.html>, diakses tanggal 2 September 2021.

Morrets HenDro Hansun, 2016. Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Lex Administratum, Volume 4, Nomor 1.

Pendaftaran Hak Atas Tanah di akses dari <https://properti.kompas.com/read/2018/10/19/093612621/empat-tahun-kinerja-jokowi-138-juta-bidang-tanah-telah-bersertifikat>. Di akses pada tanggal 05 Januari 2022. Pukul 21:45 WIB.

Pendaftaran Tanah PTSL- BPN diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/>. Diakses tanggal 05 Januari 2021. Pukul 21:41 WIB.

Saefullah, H. Hafied Cangara, Aminuddin Salle, 2018. Kompleksitas Antara Hak Guna Usaha (HGU) dan Penyelamatan Aset Negara Terhadap Tanah-Tanah Terlantar Melalui Komunikasi(Negosiasi) Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Enrekang, Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 7, Nomor 1.

Sudirman Saad, Pemberdayaan Rakyat Pemilik Tanah, SKH Bernas, Yogyakarta, 3 Mei 1994.

Triana Rejekiningsih, 2016. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori Yuridis dan Penerapannya di Indonesia), Yustisia, Volume 5, Nomor2.

Ulfia Hasanah, 2015. Retribusi Tanah Terlantar di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3.

Urip Santoso, 2015, Perolehan Tanah oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal dari Tanah Hak Milik, Jurnal Perspektif, Volume 20, Nomor 1.

Winahyu Erwiningsih, 2009. Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 1.

Yulina, 2019. "Akibat Penelantaran Tanah Hak Guna Usaha (HGU)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Yunior, 2019. Wewenang Pemerintah Dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar. Jurist Diction, Volume 2, Nomor 6.

C. Perundang-undangan

Republik Indonesia 1960, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Lembaran Negara RI Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.

